



PUTUSAN

Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDULLAH HAJAR ALIAS INTEL**
2. Tempat lahir : Pulo Hopur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang, Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 194.000- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/288/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel, pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di lokasi belakang rumah penduduk dilokasi TPH (tempat pengumpulan hasil buah kelapa sawit) di Pulo Hopur, Ds. Silumajang, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel sedang duduk-duduk di lokasi belakang rumah penduduk dilokasi TPH (tempat pengumpulan hasil buah kelapa sawit) di Pulo Hopur, Ds. Silumajang, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian terdakwa di telepon oleh Sdr. Johan (Belum tertangkap/Dpo) dan Sdr. Johan mengatakan "DIMANA PAK...?", dan terdakwa menjawab "DI TEMPAT BIASA... DI TPH...", dan di jawab Sdr. Johan "OOO YA UDAH...", dan tidak lama kemudian atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian datang Sdr. Johan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, lalu Sdr. Johan menghentikan sepeda motornya dan menjagakkan sepeda motornya didepan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, lalu Sdr. Johan membuka jok tempat duduk sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kaleng rokok dari jok bawah tempat duduk sepeda motornya dan langsung mendatangi terdakwa dan memberikan kaleng rokok tersebut dengan mengatakan "INI YA GELEKNYA...", (gelek artinya ganja) dan langsung terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, sambil menjawab "IYA...", setelah memberikan ganja tersebut lalu Sdr. Johan langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju keparkir sepeda motornya dan mengemudikan sepeda motornya meninggalkan terdakwa dan setelah terdakwa menerima kaleng tersebut dari Sdr. Johan, lalu terdakwa membuka tutup kaleng rokok surya tersebut dan melihat di dalam kaleng tersebut sudah ada banyak bungkus ganja namun tidak terdakwa hitung melainkan terdakwa pastikan bahwa isi dalam kaleng tersebut adalah ganja dan langsung terdakwa letakkan ditanah disamping tempat duduk terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk dibelakang rumah penduduk yaitu di lokasi TPH, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kering kepada orang yang datang kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib, di Pulo Hopur, Ds. Silumajang, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di belakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, tiba-tiba datang saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya gudang garam, dan membuka dan mengeluarkan isi dalam kaleng tersebut sehingga diketahui dan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus ganja dan langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian atau badan terdakwa dan ditemukan uang dari kantong celana terdakwa sebelah kiri belakang sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian terdakwa menerangkan bahwa isi dalam bungkus dalam kaleng adalah ganja yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Johan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang adalah uang hasil penjualan ganja dan handphone sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr. Johan untuk menerima ganja tersebut, setelah terdakwa dan barang bukti diamankan saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta, lalu dilakukan pengembangan mencari Sdr. Johan namun tidak ditemukan sehingga saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta membawa terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 285/02.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 14,5 gram dan Berat Netto 10 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4404/NNF/2024 pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 18 (delapan belas) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Abdullah Hajar Alias Intel adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel, pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika di sekitaran Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta mendapat informasi bahwa di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja yang sering berada didaerah tersebut bernama panggilan INTEL, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utarasaksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk sendirian dibelakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta langsung berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernamaterdakwa Abdullah Hajar Alias Intel dan mengamankan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam, dan membuka lalu mengeluarkan isi dalam kaleng tersebut dan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus ganja dan langsung diamankan, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta melakukan pengeledahan terhadappakaian atau badan dan ditemukan uang dari kantong celana sebelah kiri belakang uang sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dari kantong celana sebelah kanan depan yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa isi dalam bungkus dalam kaleng adalah ganja yang didapatkan dari Sdr. Johan, kemudian uang hasil penjualan ganja dan handphone sebagai alat komunikasi laki-laki tersebut dengan Sdr. Johan untuk menerima ganja tersebut dan jika ada yang mau beli ganja kepada terdakwa tersebut bisa menelepon dulu untuk bertransaksi jual beli ganja kepada terdakwa tersebut, setelah terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu dilakukan pengembangan mencari Sdr. Johan namun tidak ditemukan sehingga saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Indra Pradibta membawa terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 285/02.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 14,5 gram dan Berat Netto 10 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4404/NNF/2024 pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 18 (delapan belas) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Abdullah Hajar Alias Intel adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Indra Pradibta (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Johan (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Indra Pradibta mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis ganja yang sering berada didaerah tersebut bernama panggilan Intel, atas informasi tersebut saksi dan saksi Indra Pradibta menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.00 wib saksi dan saksi Indra Pradibta tiba dilokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang duduk sendirian dibelakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, kemudian saksi dan saksi Indra Pradibta langsung berhasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, kemudian saksi dan saksi Indra Pradibta menemukan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Indra Pradibta membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Indra Pradibta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis ganja dari Johan (DPO) pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Wendro A.



Pardosi, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis ganja yang sering berada di daerah tersebut bernama panggilan Intel, atas informasi tersebut saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.00 wib saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H tiba di lokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang duduk sendirian dibelakang rumah penduduk atau di lokasi TPH, kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H menemukan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 285/02.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih diduga berisikan narkoba jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4404/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 (delapan belas) bungkus kertas putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Johan (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa mendapat imbalan dari Johan (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Johan (DPO) kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di belakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya gudang garam lalu membuka dan mengeluarkan isi dalam kaleng tersebut kemudian ditemukan 18 (delapan belas) bungkus ganja dan langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian atau badan Terdakwa dan ditemukan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 194.000- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H bersama Saksi Indra Pradipta (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Johan (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa jual kembali namun pada saat penangkapan ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dimana Terdakwa mendapat imbalan dari Johan (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradipta mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja yang sering berada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaerah tersebut bernama panggilan Intel, atas informasi tersebut saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta tiba dilokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian dibelakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta menemukan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau



manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdullah Hajar Alias Intel dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 285/02.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4404/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 (delapan belas) bungkus kertas putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H bersama Saksi Indra Pradipta (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Johan (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradipta mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja yang sering berada didaerah tersebut bernama panggilan Intel, atas informasi tersebut saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradipta menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradipta tiba dilokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian dibelakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradipta langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradipta menemukan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradibta membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis ganja hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur bersifat alternatif artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H bersama Saksi Indra Pradipta (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Johan (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa jual kembali namun pada saat penangkapan ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa mendapat imbalan dari Johan (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun Pulo Hopur Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja yang sering berada didaerah tersebut bernama panggilan Intel, atas informasi tersebut saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta tiba dilokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian dibelakang rumah penduduk atau dilokasi TPH, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang berisi 18 (delapan belas) bungkus ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta menemukan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berada di kantong Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Indra Pradibta membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 285/02.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4404/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 (delapan belas) bungkus kertas putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika adalah positif ganja yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto dihadapan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan memperoleh Narkotika jenis ganja dari Johan (DPO) adalah benar narkotika jenis ganja hal ini sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4404/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam merupakan narkoba dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 194.000- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Hajar Alias Intel** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Hajar Alias Intel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 194.000- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)